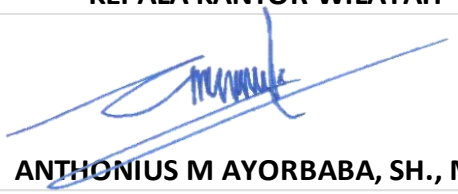
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH PAPUA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SUB BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	NOMOR SOP	:	W.30.0T.02.02-037
	TGL PEMBUATAN	:	07 MEI 2024
	TGL REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	10 MEI 2024
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH  ANTHONIUS M AYORBABA, SH., M.Si NIP. 19710515 199610 1 001
	NAMA SOP	:	LAYANAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2.	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM RI	2. Menguasai Operasional Komputer
3.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asaai Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4. Memiliki pengetahuan tentang pengusulan Indikasi Geografis 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan melayani dengan baik

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :			
-	1. Komputer	5. Internet/Jaringan		
	2. Laptop	6. Kertas		
	3. Printer	7. Bolpoin		
	4. Scanner	8. ATK Lainnya		

PERINGATAN :	PENCATATAN/PERLENGKAPAN :
Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan tidak akan diproses pengusulan Indikasi Geografis	Dokumen Hard Copy dan Softfile disimpan sebagai arsip

LAYANAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengusul	Operator KI	Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
Permohonan				Komputer/Laptop, Printer, dan ATK	14 Hari	Dokumen Deskripsi	
Pemeriksaan Kelengkapan				Komputer/Laptop, Printer, dan ATK	7 Hari	Dokumen Deskripsi	adanya kekurangan persyaratan atau tidak
Pemeriksaan Substantif			tidak dipenuhi Dipenuhi	Komputer/Laptop, Jaringan	1 Bulan	-	Dipenuhi atau tidak dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka dianggap ditarik kembali
Disetujui Didaftar				Komputer/Laptop, Printer, dan ATK	30 Hari	-	
Pengumuman				Komputer/Laptop, Jaringan, ATK	3 Bulan	Softfile	Jika tidak ada keberatan makan akan dilanjutkan
Pemeriksaan Kembali				Komputer/Laptop, Jaringan	6 Bulan	Softfile	
Pemeriksaan Substantif			Ditolak Didaftar	Komputer/Laptop, Jaringan	6 Bulan	Softfile	Bisa berupa Keputusan Didaftar atau Keputusan Ditolak
Terdaftar Sebagai Indikasi Geografis				Komputer/Laptop, Jaringan		Sertifikat Indikasi Geografis	